



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 72/Pdt. G/2013/PA Skg.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT.

Honda Sengkang, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 9 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 72/Pdt.G/2013/PA Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt. G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang melangsungkan^{Pjj} perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2008, di Kecamatan Pamfils^r Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/21/III/2008, tanggal 8 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 10 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri selama 4 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Amalia Bayu Putri (4 tahun) dan Maulinda Dwi Putri (2 tahun), keduanya kini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bejjalan tidak harmonis karena Tergugat selalu pulang malam dan keluyuran di malam hari dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga orang tua Penggugat yang menanggung semua biaya hidup Penggugat dan anaknya.
5. Bahwa orang tua Penggugat telah memberikan modal kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuka toko barang campuran namun Tergugat malas membantu Penggugat sehingga Penggugat bekeija sendirian.
6. Bahwa selain itu Tergugat selalu berutang kepada orang lain, dan orang tua Penggugat yang membantu melunasi hutang-hutang Tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar menghadap sikap Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah dan berusaha menasihati Tergugat namun Tergugat tidak pernah merubah perilakunya.
8. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, tejadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt. G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan

upaya penasihatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 121/21/BI/2008 tanggal 8 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.
- b. Saksi-saksi:

Saksi I, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan saksi yang melaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Amalia Bayu Putri dan Maulinda Dwi Putri, dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam dan keluyuran hingga larut malam baru kembali, dan selama dalam ikatan perkawinan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mengambil hutang pada orang lain dan saksi yang membayarkan hutang Tergugat, dan saksi telah beberapa kali memberi modal usaha kepada Tergugat namun modal usaha tersebut habis, bahkan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara keduanya yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan dikemukakan oleh saksi.

Saksi II, memberikan keterangan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan saksi yang melaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 4 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Amalia Bayu Putri dan Maulinda Dwi Putri, dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam dan keluyuran hingga larut malam baru kembali, dan selama dalam ikatan perkawinan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sering mengambil hutang pada orang lain dan saksi yang membayarkan hutang Tergugat, dan pada akhirnya terjadi perselisihan pada bulan Agustus 2012, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau bersama lagi dengan Tergugat.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan dikemukakan oleh saksi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati cara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep
utusan Mahkamah Agung



sia

Perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil
gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu
dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak
hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor
72/Pdt.G/2012/PA Skg. bertanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013,
dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat selalu keluar malam dan keluyuran hingga larut malam baru
kembali ke rumah, dan Tergugat sering mengambil hutang pada orang lain, dan
habis modal usaha yang diberikan oleh orang tua Penggugat sehingga
menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga
sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah/belanja kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita lahir
dan batin, serta antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana
tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak
pernah hadir di persidangan.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang m

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id hadimya itu



Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal
tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan

Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang
perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah
tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus
dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau
penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak
lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan
perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini
adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi keretakan disebabkan karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan bila Tergugat marah selalu keluar malam dan keluyuran hingga larut malam baru kembali ke rumah sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang 5 (lima) bulan lamanya?

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugat;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terur
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh
Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti
temyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh
Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya
berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan
perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2002 di
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana
tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena
saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan
keteranganannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri
sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa
Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke
satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang
menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami
istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menyatakan bahwa Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
Tergugat sering keluar malam dan keluyuran hingga larut malam baru kembali ke
rumah, dan Tergugat sering mengambil hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat, dan pada bulan Agustus 2012 terjadi perselisihan antara

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama,
dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada
Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling
memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para
saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling
berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta
pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di
persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis
lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 5 (lima)
bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak
saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat
dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahasan kedua atas Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim
menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama **Drs. H. Willem Johan bin
Johan** dan saksi kedua atas nama **Hj. Kumala binti Senen** adalah orang tua
Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua befah pihak.

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangc

diperlukan dalam perkara ini^{^^T}

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-

pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Maret 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan bila Tergugat marah selalu memegang parang dan mengancam akan membunuh Penggugat yang akhirnya pada bulan Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pemikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.



perselisihan terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan selanjutnya, * tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena ini Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

4_aila <ulc. g> j j] j j' j

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek; Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dilaksanakan dan di tempat

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.



Direk putusan



kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti

yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

- Pencatatan Rp. 30.000.00 Rp. 50.000.00

- Pendaftaran
Hakim Anggota,

- Panggilan

- Materai

- Redaksi

1. Dra. Hj. Rosmiati, S.H

Jumlah



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir.

2. Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Rincian biaya Perkara :

Rp. 200.000.00

Rp. 6.000.00

Rp. 5.000.00

Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 72/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)